



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 13 /Pid.C/2022/PN Tnn

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: FITJE PAAT
Tempat lahir	: Minahasa ;
Umur/tanggal lahir	: 56Tahun / 13 Februari 1965;
Jenis kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Desa Minanga Kecamatan Posumaen Kab. Minahasa Tenggara ;
A g a m a	: Kristen Protestan ;
P e k e r j a a n	: Mengurus Rumah Tangga;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

STEVEN CHRISTIAN WALUKOW, SH.	Hakim Tunggal;
DEIVID D LOSU, SH.....	Panitera Pengganti
B A S R I,.....	Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum ;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, Penyidik diperintahkan agar menghadapkan Terdakwa di persidangan ;

Kemudian Terdakwa dihadapkan di persidangan, dan atas pertanyaan Hakim Terdakwa menyampaikan identitas sebagaimana telah disebutkan, Terdakwa juga menyatakan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang pada hari ini ;

Selanjutnya Hakim merintahkan Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum untuk membacakan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resort Minahasa Tenggara sebagaimana dalam berkas perkara Nomor : BP/64/VII/2022/Resnarkoba, tanggal 29 Juli 2022, melanggar, Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberantasan Minuman Keras;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan tersebut ;

Selanjutnya atas perintah Hakim, di persidangan telah dihadapkan saksi sebagai berikut :

1. Saksi HANDI ICHSAN ;

Setelah bersumpah/berjanji menurut tata cara agamanya, telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan menjual minuman keras jenis cap tikus tanpa ijin ;
- Bahwa saksi yang ikut menangkap terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022. Jam 13.25 Wita, didesa Watuliney Indah Kec. Belang Kab. Minahasa Tenggara ;

Halaman 1 dari 8, Catatan Perkara No. 12/Pid.C/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat saksi jelaskan kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, saksi Bersama Bersama beberapa anggota Sat Res Narkoba sedang melaksanakan tugas operasi dengan sasaran peredaran minuman keras beralkohol tanpa ijin di wilayah hukum polres Minahasa Tenggara. Dan pada saat saksi dan teman lainnya berada di Desa watuliney Indah Kecamatan Belang, kami mendatangi beberapa warung yang berdasarkan informasi masyarakat warusng tersebut menjaul minuman keras jenis captikus dan ternyata benar diwarung milik terdakwa kami temukan minuman keras jeni captikus sebanyak 17 (tujuh belas) kantong plastic ukuran 600 ml, 26 (dua puluh enam) kantong plastic ukuran 390 ml, dan 4 (empat) botol ukuran 390 ML, milik terdakwa, selanjutnya barang bukti tersebut kami amankan ;
- Bahwa terdakwa mengedarkan minuman keras di masyarakat umum
- Bahwa saat ditanyakan terdakwa tidak punya ijin ;
- Bahwa terdakwa menjual minuman keras sudah sekirtar 3 (tiga) bulan lamanya ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diamankan dari terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi STENLY MATINDAS:

Setelah bersumpah/berjanji menurut tata cara agamanya, telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan menjual minuman keras jenis cap tikus tanpa ijin ;
- Bahwa saksi yang ikut menangkap terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022. Jam 13.25 Wita, didesa Watuliney Indah Kec. Belang Kab. Minahasa Tenggara ;
- Dapat saksi jelaskan kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, saksi Bersama Bersama beberapa anggota Sat Res Narkoba sedang melaksanakan tugas operasi dengan sasaran peredaran minuman keras beralkohol tanpa ijin di wilayah hukum polres Minahasa Tenggara. Dan pada saat saksi dan teman lainnya berada di Desa watuliney Indah Kecamatan Belang, kami mendatangi beberapa warung yang berdasarkan informasi masyarakat warusng tersebut menjaul minuman keras jenis captikus dan ternyata benar diwarung milik terdakwa kami temukan minuman keras jeni captikus sebanyak 17 (tujuh belas) kantong plastic ukuran 600 ml, 26 (dua puluh enam) kantong plastic ukuran 390 ml, dan 4 (empat) botol ukuran 390 ML, milik terdakwa, selanjutnya barang bukti tersebut kami amankan ;
- Bahwa terdakwa mengedarkan minuman keras di masyarakat umum
- Bahwa saat ditanyakan terdakwa tidak punya ijin ;
- Bahwa terdakwa menjual minuman keras sudah sekirtar 3 (tiga) bulan lamanya ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diamankan dari terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa mengedarkan minuman keras di masyarakat umum
- Bahwa saat ditanyakan terdakwa tidak punya ijin ;

Halaman 2 dari 8, Catatan Perkara No. 12/Pid.C/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual minuman keras sudah sekirtar 3 (tiga) bulan lamanya ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diamankan dari terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan ;

Kemudian di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik ;
- Bahwa keterangan terdakwa tekah benar ;
- Bahwa terdakwa ada tanda tangan berita acara pemeriksaannya ;
- Bahwa terdakwa diperhadapkan dipersidangan mengedarkan minuman keras jenis cap tikus tampah ijin ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022. Jam 13.25 Wita, didesa Watuliney Indah Kec. Belang Kab. Minahasa Tenggara, dirumah saya ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan minuman keras jenis cap tikus dari orang lain ;
- Bahwa sebelum menjual minuman keras tersebut saksi belum pernah mengurus ijin ;
- Bahwa terdakwa mengakui bersalah ;
- Bahwa terdakwa tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah pemeriksaan perkara dinyatakan telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

PENGADILAN NEGERI TONDANO ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tondano Nomor 11/Pid.C/2022/PN Tnn tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukkan Hakim yang mengadili perkara Terdakwa ;

Membaca berkas perkara ;

Membaca surat dakwaan ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Cepat pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap	: ROY TUMBOIMBELA
Tempat lahir	: Jakarta ;
Umur/tanggal lahir	: 41 Tahun / 06 Oktober 1961;
Jenis kelamin	: Laki-Laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Desa Watuliney Indah Kecamatan Belang

Halaman 3 dari 8, Catatan Perkara No. 12/Pid.C/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Kab. Minahasa Tenggara ;
P e k e r j a a n : Kristen Protestan ;
: Karyawan Swasta ;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor : 13/Pid.C/2022/PN.Tnn tertanggal Tanggal 11 Agustus 2022, tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tondano Nomor : 13/Pid.C/2022/PN.Tnn tertanggal Tanggal 11 Agustus 2022 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan catatan Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum tentang tindak pidana yang didakwakan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan oleh penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana catatan persidangan yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberantasan Minuman Keras.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penyidik selaku kuasa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yakni Saksi I Handi Ichsan dan Saksi II Leonardo Rafael Sasela, dimana keterangannya sebagai mana termuat dalam catatan sidang diatas.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa **FITJE PAAT** juga menerangkan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam catatan sidang diatas;

Menimbang, bahwa pinyidik selaku kuasa Penuntut Umum selain menghadirkan saksi-saksi dan terdakwa juga mengajukan barang bukti jenis captikus sebanyak 17 (tujuh belas) kantong plastic ukuran 600 ml, 26 (dua puluh enam) kantong plastic ukuran 390 ml, dan 4 (empat) botol ukuran 390 ML,;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta –fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dihadapan persidangan dengan dakwaan **sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 ayat (1) jo** Pasal 15 ayat (1) Perda No 4 tahun 2014 tentang Minuman Keras;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana sehingga kepadanya dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman, maka pengadilan akan mempertimbangkan setiap unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan penyidik selaku kuasa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberantasan Minuman Keras adalah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8, Catatan Perkara No. 12/Pid.C/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur **setiap perusahaan atau perorangan**;
2. Unsur **dilarang menjual minuman beralkohol didaerah jika tidak memiliki ijin tertulis dari kepala daerah**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan tersebut sebagai berikut :

1. Unsur setiap perusahaan atau perorangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap perusahaan atau perorangan adalah setiap orang atau orang perorangan atau orang pribadi atau siapa saja sebagai pelaku tindak pidana atau suatu perusahaan yang berbadan hukum selaku subjek hukum, dimana orang tersebut selain orang yang dimaksud sebagai pelaku juga orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan, atau sebagaimana fakta hukum diatas, setiap orang atau orang perorangan mana sebagaimana pula yang dihadirkan oleh Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dipersidangan, yakni Terdakwa yang mengaku bernama **FITJE PAAT** adalah orang pribadi selaku subjek hukum, sebagai pelaku perbuatan atau orang yang melakukan tindak pidana;

Terdakwa dihadirkan Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, dapat menjawab pertanyaan hakim dengan baik, normal bertindak, waras berpikir, tidak sakit ingatan atau setidaknya bukanlah orang sebagaimana yang dimaksud atau masuk dalam kategori orang-orang dalam pasal 44 ayat (1) KUHP, sehingga Terdakwa tidak hanya dipandang sebagai orang yang melakukan tindak pidana, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan diatas maka dengan demikian unsur **setiap perusahaan atau perorangan** telah terpenuhi.

2. Unsur dilarang menjual minuman beralkohol didaerah jika tidak memiliki ijin tertulis dari kepala daerah;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan kalau pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, anggota Sat Res Narkoba sedang melaksanakan tugas operasi dengan sasaran peredaran minuman keras beralkohol tanpa ijin diwilayah hukum polres Minahasa Tenggara. Dan pada saat saksi dan teman lainnya berada di Desa watuliney Indah Kecamatan Belang, kami mendatangi beberapa warung yang berdasarkan informasi masyarakat warusng tersebut menjaul minuman keras jenis captikus dan ternyata benar diwarung milik terdakwa kami temukan minuman keras jeni captikus sebanyak 17 (tujuh belas) kantong plastic ukuran 600 ml, 26 (dua puluh enam) kantong plastic ukuran 390 ml, dan 4 (empat) botol ukuran 390 ML, yang diakui adalah milik terdakwa, dan pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk melakukan penjualan minuman beralkohol jenis Cap Tikus.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta kalau terdakwa baru menjalankan bisnis sebagai penjual minuman keras jenis captikus dan terhadap minuman keras a-quo diperoleh terdakwa dari hasil pembelian dari orang lain untuk dijual kembali dengan cara diecer kepada masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur **dilarang menjual minuman beralkohol didaerah jika tidak memiliki ijin tertulis dari kepala daerah** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur sebagaimana dakwaan penyidik selaku kuasa Penuntut Umum **telah terpenuhi**, maka perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan penyidik selaku kuasa Penuntut Umum tersebut, telah terbukti **secara sah dan meyakinkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan penyidik selaku kuasa Penuntut Umum telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** dan kepada Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidananya maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana**;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum telah **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana**, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana atau hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mencermati maraknya tindak pidana yang sering terjadi dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tondano, dimana mayoritas kejadian pidana terjadi diawali dengan adanya perbuatan meminum minuman keras jenis captikus, maka menurut pengadilan terhadap penjual minuman keras tanpa ijin untuk dapat menimbulkan efek jera serta mengurangi maraknya peredaran minuman keras tanpa ijin bagi masyarakat khususnya dalam wilayah hukum pengadilan negeri Tondano, maka bagi para pelaku atau penjual minuman keras tanpa ijin perlu dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana akan ditentukan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah sarana penghukum atau untuk membalaskan dendam atas apa yang sudah dilakukan terdakwa, akan tetapi pemidanaan tidak hanya dipandang sebagai sarana untuk menciptakan efek jera bagi terdakwa, tetapi pemidanaan dipandang sebagai sarana untuk menyadarkan orang yang melakukan tindak pidana, skaligus membentuk prilaku agar menginsyafi dan dikemudian hari dapat kembali untuk hidup dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta alasan-alasan baik yang memberatkan maupun yang meringankan, maka dengan menjunjung tinggi rasa keadilan, pengadialan berpendapat kalau pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa, adalah pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka pidana denda tersebut diganti dengan kurungan yang besarnya denda dan lamanya kurungan sebagaimana akan ditentukan pada amar putusan dibawah ini;

Halaman 6 dari 8, Catatan Perkara No. 12/Pid.C/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan yakni captikus sebanyak 17 (tujuh belas) kantong plastic ukuran 600 ml, 26 (dua puluh enam) kantong plastic ukuran 390 ml, dan 4 (empat) botol ukuran 390 ml,; Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang dilarang peredarannya secara tanpa ijin dan menjadi pemicu maraknya tindakan kriminal, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana Denda dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam catatan persidangan persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 32 ayat (1) jo Pasal 15 ayat (1) Perda Kabupaten Propinsi Sulawesi Utara No 4 tahun 2014 tentang Minuman Keras, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M e n g a d i l i :

1. Menyatakan **Terdakwa FITJE PAAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran "**MENJUAL MINUMAN BERALKOHOL TANPA IJIN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana dendaduasbesar Rp200.000. (Dua ratus ribu rupiah) Subsidaair selama 15 (lima belas) hari Kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Minuman keras Janis captikus sebanyak 25 (tujuh belas) liter ;
 - Minuman keras Janis captikus 3 botol ukuran 1.5 liter ;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS, tanggal 11 AGUSTUS 2022, oleh **STEVEN CHRISTIAN WALULOW, SH.**, Sebagai Hakim tunggal, dengan didampingi oleh : **DEIVID.D LOSU, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh penyidik serta Terdakwa.

Setelah Putusan tersebut selesai dibacakan, Hakim menjelaskan kepada Terdakwa dan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 205 Ayat (3) KUHAP, acara pemeriksaan tindak pidana ringan, Pengadilan mengadili dengan Hakim Tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan Terdakwa dapat minta Banding;

Selanjutnya atas penjelasan tersebut Terdakwa dan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum sama-sama menyatakan menerima putusan tersebut;

Setelah itu sidang dinyatakan selesai dan ditutup;

Demikianlah Catatan Persidangan ini dibuat dengan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 7 dari 8,Catatan Perkara No. 12/Pid.C/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DEIVID.D LOSU, SH.

STEVEN CHRISTIAN WALUKOW, SH

Halaman 8 dari 8, Catatan Perkara No. 12/Pid.C/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)